



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 469/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG
PENGELOLAAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk memudahkan dalam pengaturan penggunaan Kode Klasifikasi Sistem Klasifikasi Keamanan, Akses Arsip Dinamis dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pengguna teknis guna mendukung implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
 - c. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis di Lingkungan Pencipta Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 143);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 144);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 09);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dan Pedoman Pelaksanaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong;
 - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;

A.

- e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat Tim;
- f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 469 /2022
 TANGGAL 26 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Arsiparis/Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
13.	Petugas Pendamping Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 969 /2022
 TANGGAL 26 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
 KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Arsiparis/Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
13.	Petugas Pendamping Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/469 /2022
 TANGGAL 26 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF
 KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA
 DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Arsiparis/Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
13.	Petugas Pendamping Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/169/2022
 TANGGAL 26 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
 FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON
 KEPEGAWAIAN SERTA SUBSTANTIF
 PEMERINTAHAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Arsiparis/Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
13.	Petugas Pendamping Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/169 /2022
 TANGGAL 26 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Arsiparis/Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
13.	Petugas Pendamping Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI